



P E N E T A P A N

Nomor 242/Pdt.P/2018/PA.Prg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara dispensasi yang diajukan oleh:

XXX, umur 52 tahun, (lahir XXX, 15 Juli 1966) agama Islam, pendidikan tidak Tamat SD, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama Pinrang tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 November 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dalam register dengan Nomor 242/Pdt.P/2018/PA.Prg. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung, yang bernama **XXX**, agama Islam, umur 15 tahun, (lahir XXX, 8 April 2003), tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang Laki –laki yang bernama **XXX**. dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, sebagaimana Surat Penolakan Kawin secara tertulis Nomor:

Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-376/ Kua.21.17.06/Pw/00/11/2018, tertanggal 05 Nopember 2018;
lampirannya berupa, N.9.

3. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **XXX**, secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
5. Bahwa anak kandung Pemohon telah melamar ke pihak keluarga ke calon istri dan telah diterima lamarannya.
6. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah pacaran selama kurang lebih 1 tahun dan Pemohon takut jika tidak segerah di nikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan oleh Pemohon.
7. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perjaka dan calon istri berstatus Perawan;
8. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**XXX**) dengan seorang perempuan tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi bagi anak Pemohon (**XXX**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**XXX**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan

Hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 16 tahun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. XXX (calon mempelai wanita):

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak Pemohon yang lahir diXXX pada tanggal 08 April 2003;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama XXX tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Pinrang menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan XXX dan menjalin mencintai sudah beberapa bulan;
- Bahwa, calon mempelai wanita sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa hubungan (calon mempelai pria) dengan (calon mempelai wanita) telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah, karena khawatir melanggar aturan agama;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam dan berstatus gadis;
- Bahwa, calon mempelai wanita sudah menstruasi secara teratur;
- Bahwa, rencana pernikahan ini calon mempelai wanita tidak dalam keadaan dipaksa;

2. XXX (calon mempelai pria):

- Bahwa, calon mempelai pria kenal dengan Pemohon sebagai calon mertuanya;

Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai XXX kenal dengan anak Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama beberapa bulan dan sudah siap untuk menikah;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah dilamarnya dan pernikahan anaknya dilaksanakan setelah adanya penetapan dari pengadilan agama;
- Bahwa antara dirinya dengan XXXXXX(anak Pemohon) tidak terdapat hubungan nasab, semenda, maupun susuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa dirinya berstatus perjaka;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315031307120004, tanggal 12 November 2015, atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315031507660001, tanggal 8 Oktober 2012, an. XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX, Nomor 7315-LT 10102014-0046, tanggal 10 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Nomor B.376/Kua.21.17.06/PW.00/11/2018, tanggal 5 November 2018, (bukti P.4);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah:

- Saksi I : XXX (30 tahun), pada pokoknya menerangkan:

Hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama XXX karena ayah kandung saksi dan juga mengenal anaknya yang bernama XXX;
- Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin mengawinkan anaknya, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama XXX dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa, alasan Pemohon karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena anak Pemohon sudah sering kelihatan berdua;
- Bahwa, anak Pemohon XXX hanya tamat Sekolah Menengah pertama;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang baru berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa, saksi biasa datang ke rumah Pemohon dan menyaksikan anak Pemohon sudah dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa, dari segi fisik anak Pemohon juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, calon suami anak pemohon sudah mampu mengelola/mengerjakan sawah;
- Saksi II : XXX (27 tahun), pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama XXX, karena ayah kandung saksi dan juga mengenal anaknya yang bernama XXX, adik kandung saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi, karena ingin mengawinkan anaknya, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Mattir Bulu dengan alasan belum cukup umur;
 - Bahwa, alasan Pemohon karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena anak Pemohon sudah sering kelihatan berdua;
 - Bahwa, anak Pemohon XXX hanya tamat Sekolah Menengah pertama;

Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa, anak Pemohon sekarang baru berumur 15 tahun, sedangkan calon suaminya sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa, saksi biasa datang ke rumah Pemohon dan menyaksikan anak Pemohon sudah dapat mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa, dari segi fisik anak Pemohon juga sudah memenuhi syarat untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, calon suami anak pemohon sudah mampu mengelola/mengerjakan sawah;

Bahwa, kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama XXX, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama XXX bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang sesuai pasal 4 ayat

Hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 pula maka terbukti pula bahwa Pemohon dan anaknya bernama XXXtinggal dalam sebuah rumah tangga, dimana Pemohon berstatus sebagai kepala Keluarga dan salah satu tanggungannya adalah Sri Devi, dengan demikian Pemohon dapat mewakili kepentingan XXXsebagai anak kandung, termasuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 berupa akta kelahiran Sri Devi, bukti tersebut menunjukkan bahwa XXXadalah anak kandung yang dilahirkan oleh Pemohon dari suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 pula (Akta Kelahiran) terbukti bahwa XXX lahir tanggal 8 April 2003 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun sehingga memerlukan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattir Bulu, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon (calon mempelai wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi yang saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon begitu juga dengan alat bukti lainnya yang menyatakan bahwa, anak pemohon telah memenuhi syarat untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki selain daripada usia anak Pemohon yang belum mencapai 16 tahun, sehingga anak Pemohon memerlukan dispensasi dari pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan

Hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon baru 14 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya : *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."*

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

رَدُّ الْمَضَرِّ قَبْلَ الْمَنْفَعَةِ

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (XXX) dengan calon suaminya (XXX) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, akan tetapi kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang maka sudah seharusnya Kantor Urusan Agama untuk segera melaksanakan pernikahan antara (XXX) dengan calon suaminya (XXX);

Hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **XXX** untuk menikah dengan **XXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1440 H. oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pinrang dengan **Drs. H. Kamaluddin, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mursidin, MH.,** dan **Dra. Hj. St. Sabiha, MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Wasdam, SH.,** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim anggota,

Drs. Mursidin., M.H.,
Hakim anggota,

Dra. Hj. St. Sabiha, MH.,

Ketua majelis,

Drs. H. Kamaluddin, S.H.,

Panitera pengganti,

Wasdam, SH.,

Hal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
1.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan	:	Rp.	100.000,-
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp.	191.000,-
	(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Hal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10